

**DISEMINASI HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI DESA MONTONG TEREP
KECAMATAN PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH****Muhaimin*, L. M. Hayyanul Haq, Widodo Dwi Putro***Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No 62, Mataram**Alamat korespondensi: muhammadh@unram.ac.id***ABSTRAK**

Eksistensi bank syariah sebagai bagian dari *dual banking system* perbankan nasional memiliki makna yang penting dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional. Perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dan diminati oleh sebagian masyarakat muslim idiologis, terlebih lagi setelah berlakunya UU 10/1998 tentang Perbankan, UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, UU P2SK dan Peraturan Pelaksanaannya, namun dalam prakteknya belum dipahami secara komprehensif oleh masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap eksistensi perbankan syaria'ah di masyarakat, khususnya di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan keberadaan Perbankan dan Perbankan Syariah khususnya dalam kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan. Secara umum keberadaan sistem pembiayaan perbankan syariah belum banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat di Desa Montong Terep Kabupaten Lombok Tengah karena masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun pengelola perbankan syariah, sehingga penyuluhan ini menjadi penting untuk dilakukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yakni metode diseminasi: dalam bentuk ceramah dan diskusi terfokus serta konsultasi/klinik langsung dengan masyarakat di Desa Montong Terep Lombok Tengah. Adapun hasil kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sistem pembiayaan bank syariah dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan sistem bunga yang berlaku pada bank konvensional. Kemudian pemerintah Desa Montong Terep dan masyarakat sangat berminat untuk menggunakan sistem pembiayaan bank syariah disamping bank konvensional.

Kata Kunci: Perbankan, Pembiayaan, Bank Syari'ah.**PENDAHULUAN**

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah diantaranya; masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang aspek hukum yang terkait dengan perbankan khususnya perbankan syariah, terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU P2SK. Di samping itu, masyarakat belum mengetahui cara mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah, masyarakat masih menyamakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Hal inilah yang menjadi urgensi dilaksanakan penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal masyarakat, melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan kerjasama dengan aparat pejabat formal ditingkat desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip, kegiatan dan model pembiayaan perbankan syariah.

Sistem hukum perbankan yang dijalankan di Indonesia dewasa ini menggunakan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syaria'ah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem perbankan yang menjalankan bisnis di Indonesia tidak hanya perbankan konvensional tetapi juga

perbankan syariah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Keberadaan lembaga perbankan syariah menurut hukum di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai bagian dari *dual banking system* masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap keberadaan bisnis perbankan syariah dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kegiatan dan prinsip operasional perbankan syariah.

Kejelasan pengaturan dan pelaksanaan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba dalam pelaksanaannya. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara *illegal*. Namun demikian dalam pelaksanaannya agar hukum dapat diterima dan memiliki kekuatan atau efektif dalam pelaksanaannya perlu secara kontinyu disosialisasikan untuk memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat sebagai sasaran dalam penerapan hukum.

Kegiatan penyuluhan ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat masyarakat Lombok khususnya di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hampir semuanya beragama Islam, sehingga dalam aktifitasnya perlu berlandaskan pada nilai atau prinsip syariah, termasuk dalam hal pembiayaan (pinjam-meminjam) dalam perbankan. Kehadiran perbankan syariah menjadi salah satu alternatif solusi untuk menerapkan sistem Islam dalam bidang perbankan yang terbebas dari sistem bunga yang mengandung aspek riba dan rentenir yang beredar di masyarakat.

Secara umum, kondisi masyarakat di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah kebanyakan meminjam dengan menggunakan sarana perbankan konvensional atau lembaga *finance* lainnya, di samping itu sarana peminjaman uang juga dilakukan dengan orang yang mempunyai uang di sekitar rumahnya, yang kesemuanya menggunakan sistem bunga. Padahal sistem bunga tidak sesuai dengan Prinsip Syariah yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Oleh karenanya keberadaan perbankan syariah menjadi angin segar bagi masyarakat untuk menggunakan sistem perbankan syariah dengan sistem pembiayaan yang diharapkan dengan hadirnya perbankan syariah akan membawa keadilan dan kedamaian yang akan membawa kesejahteraan serta kebaikan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat dengan rejeki yang *halalan thoyiban*.

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepala desa serta stafnya, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, ibu PKK agar mampu menyampaikan dan melakukan upaya pemahaman hukum sehingga mampu menjadi sumber informasi yang baik dan akurat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka aparat desa sangat menentukan dalam memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang pembiayaan yang ada di Perbankan Syariah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini yakni: melakukan sosialisasi/diseminasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syariah, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan UU P2SK. Secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman umat Islam terhadap hukum yaitu khususnya hukum tentang pembiayaan di perbankan syariah dan perbedaannya dengan kredit bank konvensional, agar masyarakat di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dapat menjadi nasabah perbankan syariah.

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi umat Islam di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai sasaran kegiatan penyuluhan hukum, sehingga dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan pembiayaan perbankan syariah, maka akan mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum terutama hukum perbankan syariah. Di samping itu, masyarakat dapat melakukan peminjaman (pembiayaan) yang

sesuai dengan prinsip syariah yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, manfaat kegiatan ini diharapkan untuk dapat:

- a. Mendiseminasikan hasil penelitian tentang Perbankan syariah dan pengaturannya menurut hukum positif Indonesia.
- b. Memperkaya bahan ajar dalam pengajaran Hukum Lembaga Keuangan, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan.
- c. Membantu masyarakat khususnya di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk memahami pembiayaan perbankan syariah.

METODE KEGIATAN

Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan diseminasi perbankan syariah khususnya pembiayaan perbankan syariah di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah meliputi beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur

Kegiatan pengumpulan referensi terkait yang berhubungan dengan kegiatan diseminasi perbankan syariah, yang dapat dijadikan dasar dalam kegiatan perbankan syariah.

2. Koordinasi

Kegiatan koordinasi dilakukan langsung ke Kepala Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan koordinasi yaitu untuk menetapkan jadwal sosialisasi, waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Penyiapan materi diseminasi tentang perbankan syariah.

4. Pelaksanaan kegiatan diseminasi.

5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan diseminasi.

Metode Kegiatan

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal dengan melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan kerjasama dengan dengan pemimpin formal ditingkat desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip, kegiatan dan pembiayaan yang ada di perbankan syariah.

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan hukum yakni dalam bentuk ceramah atau diskusi terfokus yang disampaikan oleh tim penyuluh dihadapan masyarakat sebagai peserta penyuluhan yang bertempat di Aula Kantor Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Setelah ceramah dilanjutkan dengan diskusi terfokus (tanya jawab). Apabila dalam diskusi terfokus (tanya jawab) ini terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dijawab dalam forum tersebut, maka terhadap kasus tertentu dapat dilanjutkan dengan kegiatan klinik (konsultasi) langsung pada hari kegiatan atau pada hari lain melalui telepon atau sarana lainnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penguasaan materi hukum dari para peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dilakukan tanya jawab secara lisan yang diajukan kepada peserta. Apabila para peserta dapat menjawab dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim, maka tingkat penguasaan peserta dianggap telah menguasai materi yang telah disampaikan dalam acara penyuluhan hukum, dan apabila ada sebagian dari peserta yang tidak dapat menjawab dengan baik, maka tim penyuluh akan menjelaskan kembali hingga peserta dapat mengerti semua materi penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Kegiatan

Pelaksanaan koordinasi dimaksudkan untuk menyusun rencana diseminasi dengan aparat desa dan masyarakat di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan

koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur diantaranya Kepala Desa, Kepala Dusun serta perwakilan tokoh masyarakat. Koordinasi berlangsung di Kantor Kepala Desa Montong Terep, hasil koordinasi yaitu penetapan waktu pelaksanaan kegiatan serta tempat pelaksanaan kegiatan diseminasi hukum perbankan syariah.

Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan persiapan pelaksanaan sosialisasi melibatkan semua anggota pengabdian serta mahasiswa khususnya untuk mengatur tempat dan mendistribusikan undangan ke seluruh peserta. Tim Pelaksana pengabdian menyiapkan surat menyurat ke Kepala Desa dan perangkat desa, serta menyiapkan materi yang akan disampaikan.

Pelaksanaan Diseminasi

Sosialisasi kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Montong Terep. Peserta kegiatan sosialisasi melibatkan masyarakat aparat Desa dan tokoh masyarakat yang terdiri dari beberapa unsur diantaranya:

- a. Kepala Desa,
- b. Badan Perwakilan Desa,
- c. Babinkamtibmas,
- d. Staf Desa,
- e. Perwakilan Kepala Dusun
- f. Tokoh Masyarakat
- g. Karang Taruna
- h. Kelompok Pencegahan Perdagangan Manusia.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluh setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan baik di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta penyuluhan hukum, yang terdiri dari unsur desa, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2024, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan di Aula Kantor Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Pada awalnya masyarakat di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah belum banyak yang mengetahui dan memahami tentang kegiatan perbankan syariah terutama jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah, dan masyarakat masih menyamakan antara kredit di bank konvensional dengan pembiayaan di perbankan syariah, khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, *murabahah* serta *qardh*.
- c. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, dengan penyampaian materi yang interaktif dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dengan peserta, maka diperoleh hasil bahwa secara umum masyarakat di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang hadir sudah dapat mengerti, memahami serta mampu membedakan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan di perbankan syariah khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, *murabahah* serta *qardh*.
- d. Masyarakat di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ingin mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah dengan sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, *murabahah* serta *qardh* dan pembiayaan lainnya, namun mereka belum mengetahui caranya, sehingga Bank Syariah khususnya Bank NTB Syariah sebagai bank milik pemerintah daerah agar lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, aparat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha di Desa khususnya di Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, agar masyarakat dapat memahami tentang bank syariah dan pada akhirnya menjadi nasabah bank syariah yang sesuai dengan keyakinan mereka serta dapat membawa kebaikan serta keadilan untuk masyarakat.
- e. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat masyarakat sedang ada kesibukan dalam rangka persiapan kegiatan 17 agustusan, di samping itu adanya keterbatasan waktu dalam kegiatan penyuluhan,

maka secara teknis diperlukan kegiatan lanjutan untuk pendampingan (klinik hukum) secara khusus kepada pengelola usaha, Ibu PKK, Pengurus Koperasi dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dari perbankan syariah khususnya dengan pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah*, *murabahah* serta *qardh*.

Faktor pendorong dan penghambat kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang perbankan dan perbankan syariah ini dapat berjalan dengan lancar tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama tim penyuluh, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, aparat pemerintah Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang telah menyediakan tempat dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan penyuluhan termasuk mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram.

b. Faktor Penghambat.

Adapun faktor penghambat dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah masih terbatasnya kemampuan peserta dalam mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembiayaan sistem *mudharabah* dan *musyarakah*, *murabahah* serta *qardh* pada perbankan syariah, tetapi yang banyak ditanyakan adalah permasalahan hukum secara umum, kemudian terkait hukum bunga bank, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, serta kelebihan atau keuntungan kalau mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Di samping itu, adanya kesulitan dalam melakukan penyesuaian waktu dengan masyarakat, karena kesibukan masyarakat dalam bekerja dan mencari penghasilan.

Beberapa Gambar dan Foto Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan hukum diantaranya:



Gambar 1: Sambutan Kepala Desa Montong Terep



Gambar 2: Tim Penyuluh Menyampaikan Materi Penyuluhan



Gambar 3 : Suasana Peserta Pada Saat Penyampaian Materi



Gambar 4: Suasana Diskusi pada Saat Peserta Menyampaikan Pertanyaan



Gambar 5: Foto Bersama Tim Penyuluh Dengan Aparat Desa

KESIMPULAN

Bank Syariah memiliki jenis pembiayaan yang beragam dibandingkan kredit di bank konvensional diantaranya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan pinjaman sosial (*qardh*). Keberadaan pembiayaan bank syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat, padahal masyarakat sangat senang dan menerima dengan baik sistem pembiayaan perbankan syariah karena sesuai dengan keyakinan masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, sehingga masyarakat di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ingin mendapatkan pembiayaan bank syariah dalam membiayai usaha dan kebutuhan masyarakat.

Diharapkan kedepan kegiatan sosialisasi dan konsultasi tentang sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), *murabahah*, *qardh* serta pembiayaan lainnya pada perbankan syariah diharapkan terus dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha perbankan syariah, agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan kegiatan sistem pembiayaan pada perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan dan mudah-mudahan dapat menjadi pengganti sistem kredit terutama sistem kredit berbunga yang dijalankan oleh retener yang hanya ingin mendapatkan keuntungan yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian menyampaikan terimakasih kepada Universitas Mataram yang sudah mendanai pelaksanaan pengabdian serta Kepala Desa dan masyarakat Desa Montong Terep yang sudah memberikan dukungan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzajuli dan Januari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Neneng Nurhasanah, 2020, *Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah*, Mandar Maju, Bandung.
- Nur Wahid, 2022, *Hukum Ekonomi Syariah Teori dan Regulasi*, Wawasan Ilmu, Jawa Tengah.
- Remy Syahdeini, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Safi'i Antonio, Muhammad, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, LN Nomor 94 Tahun 2008.TLN Nomor 4867.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, LN Nomor 182 Tahun 1999. TLN Nomor 3790.
- Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20/OJK.

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Montong_Terep,_Praya,_Lombok_Tengah, diakses tanggal 18 Desember 2023.

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2023.